



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.4 Kab. Sidrap
SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah mendapat pengesahan Bupati Sidenreng Rappang.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028,
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016;
22. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 317.a/X/2014 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2014-2018;

23. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : //2016
Tahun 2015 Tentang Pengesahan Renja SKPD Tahun 2017
Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

**Di tetapkan di Batu Lappa
pada tanggal, 2016**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**HIDAYAT, SE, M.Ec. Dev
NIP. 19600412 198305 1 028**

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Pertinggal.